Implementasi Aplikasi *E-Court* sebagai Upaya dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sumedang pada Tahun 2020-2021

Nelly Naelufar*, Encep Abdul Rojak, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nellynaelufar008@gmail.com, abd.rozaq19@gmail.com, yandi140985@gmail.com

Abstract. The Supreme Court (MA) through the Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Electronic Courts which has been selected by PERMA No. 3 of 2018 concerning Electronic Court Case Administration, issued an e-court system. Registration of cases to the Religious Courts before the PERMA No. 1 of 2019 regarding the e-court system, is carried out conventionally, namely parties seeking justice must come directly to the Religious Court itself. The purpose of this study is also to find out how the process of resolving divorce cases through the e-court of the Supreme Court by looking at the simple, fast, and low-cost courts, and how to apply PERMA Number 1 of 2019 concerning online case administration. By using empirical juridical research methods, these observations made direct observations by means of document studies, and it can be said that: the application of the e-court application at the Sumedang Religious Court has been implemented, according to a simple, fast, and low-cost court. However, there are still several obstacles that hinder the maximal factor of this kind of implementation, the main obstacle is from the litigants themselves.

Keywords: *Court, E-court, Simple Principle, Fast, and Low Cost.*

Abstrak. Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang menggantikan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik mengeluarkan sistem *e-court*. Pendaftaran perkara ke Pengadilan Agama sebelum adanya PERMA No. 1 Tahun 2019 mengenai sistem *e-court*, dilaksanakan secara konvensional, yaitu pihak yang mencari keadilan harus datang secara langsung ke Pengadilan Agama itu sendiri. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah juga untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian melalui *e-court* Mahkamah Agung dengan melihat pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta bagaimana penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara secara *online*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, pengamatan ini dilakukan pengamatan langsung dengan cara *study document*, dan dapat disimpulkan bahwa: implementasi aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sumedang sudah sangat maksimal diterapkan, sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi masih ada beberapa kendala yang menghambat kurang maksimalnya penerapan asas ini, faktor utama kendalanya yaitu dari para pihak yang berperkara itu sendiri.

Kata Kunci: *Pengadilan, E-court, Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.*

Corresponding Author
Email: abd.rozaq19@gmail.com

A. Pendahuluan

Menelaah kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia sangat erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan hukum Islam dan umat Islam di Indonesia. Peradilan Agama bergantung pada hukum Islam, sedangkan pada gilirannya, peraturan Islam adalah peraturan yang bebas dan telah lama dianut oleh umat Islam di Indonesia. (Suherman, 2014).

Pemeriksaan di pengadilan tidak bisa dilepaskan dari metodologi yang sudah diatur dalam peraturan peraturan. Hukum dan ketertiban adalah aturan utama untuk memutuskan dalam menengahi dan menyelesaikan masalah yang disajikan kepada mereka. Hal yang telah diatur dalam peraturan itu sendiri, khususnya adanya aturan hukum yang mendasar, yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Maka dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara seorang Hakim harus berperilaku adil, dan tidak dengan sengaja menunda-nunda suatu perkara untuk di putus, sehingga memakan waktu yang lama di luar batas ketentuan dan aturannya.

Perubahan yang dilakukan Pengadilan Agama untuk lebih meningkatkan administrasi ini ditegaskan dengan diluncurkannya kerangka administrasi Pengadilan Elektronik (*e-court*) untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Peradilan Secara Elektronik yang kemudian dibantah dan disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan secara Elektronik. Jadi saat ini tidak hanya pendaftaran saja perkara harus dimungkinkan secara elektronik, namun persidangan juga harus dimungkinkan secara elektronik.

Hadirnya *e-court* Mahkamah Agung memberikan solusi bagi setiap para pihak yang ingin berperkara dan yang ingin lebih mudah dalam berperkara. Karena setelah diluncurkannya *e-court*, para pihak yang berperkara tidak usah jauh-jauh datang ke Pengadilan Agama dikarenakan para pihak yang berperkara dapat dengan mudah mendaftarkan diri mereka di *e-court*.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Dengan menggunakan pendekatan *study document*. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data berupa dokumen dan menggunakan jenis data sekunder dengan bahan primer.

1. Bahan hukum primer bersumber dari: dokumen *e-court* pada tahun 2020-2021 bersama aplikasinya, panduannya, teknis-teknisnya, beserta aturan-aturannya yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI
2. Bahan hukum sekunder bersumber dari: wawancara, jurnal, dan juga buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Salah satu aplikasi yang baru saja diluncuran oleh Mahkamah Agung yang mencakup pada asas sederhana, cepat, dan juga biaya ringan ialah aplikasi *e-court*. Dimana pada aplikasi ini diharapkan mampu menyelesaikan perkara sesuai dengan asas Peradilan Agama. Maka dari itu jika pihak yang berperkara sudah mendaftarkan perkara mereka melalui *e-court*. Perkara mereka akan segera ditangani dan juga diperiksa oleh pihak Pengadilan Agama.

Sejak diterbitkannya *e-court* oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan dengan adanya intruksi dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, bahwasannya pada awal tahun 2019, sistem *e-court* harus sudah diterapkan kepada semua orang mulai dari Peradilan Agama, tanpa terkecuali segera mengaplikasikan *e-court* di lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama Sumedang.

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 8 Tahun 2018 mengenai tata cara pengaktifan *e-court* Mahkamah Agung bagi Peradilan Agama. Bahwa untuk menggunakan aplikasi *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik dan juga Pasal 12 mengenai Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elekronik, dan juga Pengadilan Agama diharuskan mengaktifkan *e-court*.

Dengan demikin, *e-court* telah diterapkan dan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sumedang. Bahkan sudah sampai tahap *e-litigasi* yang menjadi bagian dari sistem *e-court*."

"Pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Sumedang sudah diterapkan sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2019, yaitu dilakukan dengan diawali pendaftaran perkara oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (SIPP), setelah itu pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening pengadilan pada bank secara elektronik, kemudian panggilan/pemberitahuan secara elektronik yang disampaikan kepada penggugat dan tergugat, dilanjut dengan persidangan elektronik (persidangan ini berlanjut atas persetujuan penggugat dan tergugat apabila tahap mediasi tidak berhasil/gagal), Hakim/ Hakim ketua menetapkan jadwal persidangan secara elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik, kemudian persidangan pembuktian, lalu putusan/penetapan oleh Hakim atau Hakim ketua secara elektronik dan yang terakhir Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan (SIPP)."

Pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Sumedang sudah sesuai prosedur yang diterapkan pada PERMA No 1 Tahun 2019. Bahkan sudah sampai ke e-litigasi. E-Litigasi adalah tukar menjawab secara elektronik, jika kedua belah pihak advokat itu wajib beracara secara elektronik. Jika ada 5 pihak, apabila 4 pihak pengacara dan yang satu lagi bukan/ prinsipal langsung mengatakan keberatan untuk beracara secara elektronik, maka batal tidak bisa dilaksanakan secara elektronik. Jika sebelumnya para pihak harus datang ke pengadilan dan menyerahkan dokumen secara fisik kepada Hakim, maka melalui e-litigation proses tersebut tidak lagi diperlukan. Melalui e-litigasi ini para pihaknya cukup di depan laptop atau Personal *Computer*-nya masing-masing untuk melihat jadwal sidang yang akan dilaksanakan. Semisal, agenda sidang penyerahan jawaban dilakukan pada hari Rabu, tanggal 16 Juni pukul 11.00 WIB, maka Tergugat cukup meng-*upload* dokumen jawaban dalam bentuk pdf, rtf atau doc tersebut di akun *e-court* selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 16 Juni pukul 10.59 WIB. Setelah di-*upload*, Hakim akan memverifikasi berkas tersebut untuk diteruskan kepada pihak lainnya melalui akun *e-court* masing-masing.

Efektivitas penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara perceraian, dalam pendaftaran perkara sampai dengan keluarnya putusan perkara di pengadilan telah dijalankan atau diterapkan dengan sebaik dan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan lain seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, yang mana dalam efektivitas penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini, mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, yakni:

1. Asas sederhana, dalam penerapannya hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian dilakukan dengan mudah dan tidak berbelit-belit yang dapat dijalani oleh para pihak yang berperkara.
2. Asas cepat, penerapannya asas ini dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumedang telah diusahakan untuk diselesaikan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan Mahkamah Agung, yaitu untuk perkara perceraian harus diselesikan dengan maksimal waktu 5 (lima) bulan setelah dinyatakan mediasi gagal.
3. Asas biaya ringan, penerapan asas ini telah diterapkan dengan baik oleh Pengadilan Agama Sumedang. Besar kecilnya biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak tergantung pada radius dan berapa kali pemanggilan para pihak.

D. Kesimpulan

Implementasi aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Sumedang sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019, namun dalam penyelenggaraannya masih kurang efektif, dikarenakan pada pendaftaran perkara melalui *e-court* itu rata-rata yang daftar pada melalui kuasa hukum, dikarenakan masyarakat masih kurang paham dengan penggunaan *e-court* dan juga kurang efektifnya sosialisasi dari Pihak Pengadilan Agama Sumedang dan juga kenyataanya di

lapangan masih terdapat beberapa kasus percaraian yang dimana proses penyelesaiannya memakan banyak waktu yang cukup lama, namun pada prakteknya pihak Pengadilan Agama Sumedang itu sendiri sudah memaksimalkan aplikasi *e-court* dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi keseluruhan perkara yang masuk pada tahun 2020 hingga 2021 pada proses penyelesaiannya sudah banyak yang memenuhi dan masuk ke dalam kategori sederhana, cepat, dan juga biaya ringan.

Acknowledge

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Karena itulah penulis mengharapkan adanya keritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, terutama kepada:

1. Ibu serta Ayah saya, Mani'ah dan Ahmad Thohir Dimyati selaku orang tua saya yang selama ini tidak pernah henti memberikan do'a, motivasi dan dukungan kepada saya, serta banyak berkorban demi keberhasilan saya menyelesaian tugas akhir ini.
2. Bapak Encep Abdul Rajak, S.HI., M.Sy selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Yandi Maryandi , S.H.I.,M.Ag selaku Doesen Pembimbing 2 dalam penyususan skripsi ini, yang telah membimbing penulis dari awal sampai akhir penyusunan.
3. Ibu Titin Suprihatin, Dra, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung
4. Bapak Ilham Mujahid, S.SY., M.Sy selaku wali dosen penulis
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu, dukungan, serta doa kepada seluruh mahasiswa/i
6. Ketua & Wakil Ketua, Hakim dan semua pihak di Pengadilan Agama Sumedang yang menjadi fasilitator selama penulis melakukan penyusunan skripsi dan telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian ini di Kantornya yang telah banyak membimbing penulis, sehingga skripsi ini selesai tepat waktu.
7. Keluarga di rumah yang senantiasa memberikan support yang begitu besar kepada penulis, sehingga penulis tidak patah semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya di dalam skripsi ini, penulis menyajikan hasil penelitian ini yang tempatnya di Pengadilan Agama Sumedang yang dimulai dengan wawancara kepada beberapa pihak Pengadilan Agama Sumedang, memaparkan Sejarah Institusi sampai dengan jalannya menyelesaikan suatu kasus atau perkara hingga memaparkan penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumedang.

Daftar Pustaka

[1] Aco Nur, d. (2019). Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.

[2] Aidi, Z. (2020). Implementasi *E-court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien. Jurnal Masalah-Masalah Hukum.

[3] Akhyar, S. (2019). Efektivitas Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan . Law Jurnal.

[4] Arifany, P. H. (2021). Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam.

[5] Arto, A. M. (2001). Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

[6] Mijaz Iskandar, d. (2019). Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.